

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEREMPUAN DALAM RUANG PUBLIK

Miftah Tursinah¹, Marzuki², Agmar Media³,
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jabal Ghafur Sigli
miftahtursina@gmail.com¹ marzuki@unigha.ac.id² agmarmedia@unigha.ac.id³



Info Artikel:

ABSTRACT

Welfare upholds dignity and provides guarantees to every human being, both men and women, in life as stated in Law Number 7 of 1984 concerning the Ratification of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination, Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights, and Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. The problem in this study is how legal protection of women's rights in public spaces, how legal protection of women's rights in public spaces, and what efforts are made for legal protection of women's rights in public spaces. The research method is normative juridical with a conceptual approach, cases, and statutory regulations. The data used in secondary data research with primary, secondary, and tertiary materials are then analyzed qualitatively. The research results show that the implementation of women's rights in Pidie Regency has been carried out in accordance with applicable regulations. The Women's Empowerment and Child Protection Office of Pidie Regency has done its best within existing conditions to fulfill women's rights in employment, health, education, marriage and family, public life, and politics. It is recommended that the Pidie Regency government pay attention to women's rights by providing equal rights in education, government, and other sectors.

Keywords: *Women, Human Rights, Empowerment.*

ABSTRAK

Kesejahteraan menjunjung tinggi harkat dan martabat memberikan jaminan kepada setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan dalam kehidupan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dalam ruang publik, bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dalam ruang publik, dan apa saja Upaya yang

dilakukan untuk perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dalam ruang publik. Metode penelitian yaitu yuridis normative dengan pendekatan konsep, kasus, dan peraturan perundang-undangan. data yang digunakan penelitian data sekunder dengan bahan primer, sekunder, dan tersier yang kemudian dianalisa data melalui kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hak-hak perempuan di Kabupaten Pidie sudah terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pidie telah melakukan semaksimal mungkin dengan kondisi yang ada untuk memenuhi hak perempuan dalam ketenakerjaan, kesehatan, pendidikan, perkawinan dan keluarga, kehidupan publik dan politik. Disarankan pemerintahan Kabupaten Pidie memperhatikan hak-haknya perempuan dengan memberikan hak yang sama baik pada sektor pendidikan, pemerintahan, dan lain-lainnya.

Kata Kunci: Perempuan, Hak Asasi Manusia, Pemberdayaan.

I. PENDAHULUAN

Pada dasarnya hak yang diberikan kepada setiap warga negara adalah menikmati rasa aman dan terbebas dari berbagai jenis kekerasan sesuai dengan landasan negara yaitu Pancasila dan UUD 1945, yang didalamnya tersurat bahwa berbagai jenis pelanggaran harus dihapuskan baik yang berhubungan dengan hak asasi manusia maupun kejahatan lainnya yang dapat mengganggu harkat dan martabat kemanusiaan serta berbagai bentuk diskriminasi lainnya.

Negara hukum kesejahteraan merupakan perpaduan antara konsep negara hukum dan negara kesejahteraan. Bagir Manan mengatakan bahwakonsep Negara hukum kesejahteraan, adalah “Negara atau pemerintah tidak semata mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi pemikul utama tanggung jawab mewujudkan keadilan social kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.¹

Negara yang pertama-tama mempunyai ide konsep kesejahteraan sosial ini adalah Inggris, pada tahun 1601 ratu Elizabeth I menerapkan Poor Law dan ini sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan sosial rakyat Inggris dan dikenal dengan Elizabeth Poor Law of 1601.²

¹ Bagir Manan, *Politik Perundang undangan Dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme Perekonomian*, FH UNLA, Bandar Lampung, 2015, hal. 9

² Miftachul Huda, 2012, *Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hal. 3 - 7

Sejarah di negara tersebut telah melahirkan Undang-undang yang lebih baru yakni Welfare Reform Act 2012. Secara konstitusional Indonesia, dapat dibuktikan bahwa negara hukum Indonesia menganut paham Negara kesejahteraan (*welfare state*).

Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 “(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Substansi dari negara kesejahteraan yakni menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dalam rangka memberikan jaminan terhadap setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan dalam hal mengenai hak atas pekerjaan, kesejahteraan, hak-hak politik, hak-hak atas pendidikan, hak atas kebebasan pribadi, hak berkeluarga dan bereproduksi.³

Pernyataan bahwa laki-laki dan perempuan itu setara, dengan munculnya kesadaran bahwa perempuan merupakan manusia yang memiliki derajat yang sama dengan laki-laki telah memicu melahirkan konseptualisasi terhadap hak-hak khusus sebagai bagian dari HAM yaitu hak perempuan. Berawal dari CEDAW pemerintah Indonesia telah meratifikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*).

Dalam upaya untuk menjawab persoalan tentang hak perempuan. Kemudian didukung dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.⁴

³ Arbaiyah Prantiasih, ‘Hak Asasi Manusia Bagi Perempuan’, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 25.1 (2016), 10–15. hal. 12

⁴ Edi Setiadi, “Perlindungan Hukum Bagi Wanita Dari Tindakan Kekerasan”, Mimbar Hukum No. 3 Th.XVII Juli – September 2016, akses tanggal 13 Oktober 2024.

Mengenai hak dan peran perempuan dalam ranah sosial dapat dipastikan perempuan dapat leluasa berpartisipasi dalam bidang-bidang yang disukainya. Sebab, dengan memandang hak dan peran perempuan secara positif, maka mereka dapat berpikir matang demi menonjolkan kelebihan-kelebihan yang dimilikinya. Namun, tidak semua mewakili akan andilnya perempuan dalam ranah publik, dikarenakan keadilan tidak selamanya berpihak kepada perempuan. Oleh karena itu, tidak adil jika posisi perempuan dan kedudukan perempuan dianggap kaum yang lemah, marjinal, didiskreditkan, didiskriminasikan keberadaannya (dibatasi dalam ruang publik).

Perempuan ditafsir secara tidak benar (*the second sex*) oleh kalangan penafsir yang hanya menyandarkan teks (al-Quran dan al-Hadits) tanpa memandang konteks, di mana posisi laki-laki justru diperhitungkan, berhak atas kekuasaannya (mengatur dan membatasi ruang gerak bagi perempuan).⁵

Sudah saatnya penafsiran di dalam al-Quran maupun al-Hadits dapat menjawab tuntutan terhadap perempuan yang harus menderang di tengah semangat demokratisasi, sehingga wacana seputar gender tidak memposisikan laki-laki semata. Peranan perempuan dalam wilayah publik perlu diperhatikan, mengenai kesetaraan makhluk (manusia) di mata Tuhan.

Sebab, perempuan bukan diciptakan untuk dijadikan budak dari laki-laki. Perempuan juga ingin berekspresi di lingkungan publik. Dalam hal ini, pendekatan yang digunakan penyusun adalah pendekatan filosofis, yaitu pendekatan yang digunakan tentang studi perbandingan kedua tokoh mengenai hak dan peranan perempuan dalam ruang publik.

Maka status perempuan tidak sebatas memikul peran domestik semata, peran perempuan sama-sama memiliki potensi seperti laki-laki. Kendati demikian, jika ditautkan ke dalam konteks keindonesiaan, perempuan juga berhak memperjuangkan partisipasi keperempuanannya dalam ruang sosial, walaupun ada batasan yang harus dilakukan oleh

⁵ *Ibid*

perempuan keseimbangan).

Di Indonesia saja hak perempuan tidak secara multak menggantungkan nasibnya kepada laki-laki. Peran perempuan banyak diperhitungkan ke ranah publik. Itulah sebabnya, banyak kesempatan bagi perempuan untuk melakukan peranan yang produktif di luar rumah bukan hanya produktif di dalam rumah.

Tuntutan perempuan terbukti pada krisis yang membelit Indonesia, di mana perempuan merelakan diri untuk melakukan pekerjaan publik demi menyambung hidup dan memberikan kesempatan kepada perempuan untuk ikut berpartisipasi di ruang publik.

Perlindungan hukum terhadap perempuan merupakan bagian integral dari sistem hukum suatu negara yang bertujuan untuk memastikan bahwa perempuan mendapatkan pengakuan, penghormatan, dan pemenuhan hak-haknya sebagai manusia yang setara dengan laki-laki.

Perlindungan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat represif (penindakan terhadap pelanggaran hukum), tetapi juga sebagai instrumen preventif dan promotif untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil gender. Secara umum, fungsi perlindungan hukum terhadap perempuan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Fungsi Preventif

Fungsi ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak perempuan sebelum hal tersebut terjadi. Perlindungan hukum berperan sebagai pedoman perilaku sosial, memberikan batasan dan larangan terhadap tindakan diskriminatif, kekerasan, atau perlakuan yang merendahkan martabat perempuan.⁵ Contoh nyata dari fungsi ini adalah:

Keberadaan regulasi seperti UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT). Peraturan daerah terkait pelarangan pelecehan seksual di tempat kerja dan ruang publik. Sosialisasi hukum dan pendidikan kesadaran gender untuk mencegah perilaku diskriminatif.

2. Fungsi Represif

Fungsi represif adalah upaya penegakan hukum ketika terjadi pelanggaran terhadap hak-hak perempuan. Fungsi ini menyangkut penindakan, pemidanaan, atau sanksi administratif terhadap pelaku pelanggaran hukum, termasuk kekerasan, pelecehan, eksploitasi, atau diskriminasi terhadap perempuan.

Fungsi ini sangat penting untuk memberikan rasa keadilan kepada korban, serta sebagai efek jera bagi pelaku agar tindakan serupa tidak terulang kembali. Dalam sistem hukum nasional, fungsi ini dijalankan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

3. Fungsi Protektif (Perlindungan)

Perlindungan hukum juga berfungsi untuk memberikan jaminan keamanan, perlindungan fisik dan psikologis terhadap perempuan, terutama mereka yang berada dalam posisi rentan (seperti korban kekerasan, perempuan miskin, atau minoritas). Fungsi ini dijalankan melalui:

Lembaga layanan korban (seperti P2TP2A, LBH perempuan). Layanan hukum gratis (pro bono) bagi perempuan korban kekerasan. Penetapan perintah perlindungan oleh pengadilan bagi perempuan korban KDRT atau ancaman kekerasan.

4. Fungsi Restoratif

Fungsi ini berorientasi pada pemulihan hak-hak dan kondisi perempuan setelah menjadi korban pelanggaran hukum. Pendekatan restoratif lebih berfokus pada pemulihan korban daripada semata-mata penghukuman pelaku.

Fungsi ini mencakup: Pemulihan fisik, psikologis, dan sosial korban. Rehabilitasi dan reintegrasi sosial korban kekerasan. Mediasi berbasis kepentingan korban dalam kasus-kasus tertentu, dengan tetap memperhatikan prinsip kesetaraan gender dan hak korban.

5. Fungsi Emansipatoris dan Transformasi Sosial

Fungsi ini menekankan bahwa hukum harus menjadi alat

emansipasi bagi perempuan untuk mendapatkan hak-haknya secara utuh dan berpartisipasi penuh dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Hukum harus mendorong perubahan sosial ke arah masyarakat yang lebih adil dan inklusif gender.

Dalam hal ini, perlindungan hukum terhadap perempuan tidak hanya bertujuan mencegah dan menghukum pelanggaran, tetapi juga menciptakan norma baru yang setara, menghormati hak perempuan sebagai subjek hukum yang otonom.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif merupakan penelitian kepustakaan yang melakukan kajian pada peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokument lainnya yang mendukung untuk penelitian ini, namun dalam penelitian ini juga tidak tutup kemungkinan dilakukan penelitian lapangan untuk mendapatkan data akurat terkait pelanggaran hukum yang dilakukan oleh lapas.⁶ Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan akan diolah dan dianalisis secara kualitatif, yaitu menyajikan data yang telah didapat dari hasil wawancara dengan responden dan informan.⁷ Penyusunan hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu berusaha memberikan gambaran secara nyata tentang fakta-fakta yang ditemukan dalam praktik di lapangan serta mengaitkan dengan data kepustakaan, berupa bahan-bahan hukum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Dalam Ruang Publik

Permasalahan Perempuan mempunyai posisi yang khas di dalam setiap masyarakat dan negara-negara di dunia. Meskipun kontribusi yang telah

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakri, 2004, hal. 20.

⁷ Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, Edisi Revisi, 2019

mereka berikan dapat dirasakan hampir di seluruh lingkup kehidupan sehari-hari, namun mereka seakan-akan menderita dalam ketiadaan dan menjadi kelompok dalam posisi yang seringkali tidak menguntungkan dalam menghadapi berbagai halangan dan rintangan. Walaupun perempuan telah memperoleh status sosial yang cukup mulia, namun mereka masih harus tetap diberikan kemampuan yang lebih di bidang hukum, sosial, politik dan ekonomi.

Setiap perempuan warga negara Indonesia memiliki hak konstitusional sama dengan warga negara Indonesia yang laki-laki. Perempuan juga memiliki hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif berdasarkan karena statusnya sebagai perempuan, ataupun atas dasar perbedaan lainnya.

Semua hak konstitusional yang telah diuraikan sebelumnya merupakan hak konstitusional setiap perempuan warga negara Indonesia. Pentingnya menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan melalui perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan juga telah diakui secara internasional.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, ada yang tertulis ada juga yang tidak tertulis.

Karena sering terjadi pelanggaran terhadap hak-hak perempuan maka perlu adanya perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak perempuan agar apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak perempuan, perempuan dapat melaporkan dan menuntut perlindungan dan keadilan terhadap hak yang dirampas.

Negara telah membentuk lembaga perlindungan perempuan yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Melalui Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini perempuan dapat mengadukan atau melaporkan mengenai hal-hal yang tidak menyenangkan agar dapat memperoleh pertolongan dan bantuan dari pemerintah daerah. Selain itu, negara juga telah menerbitkan beberapa undang-undang mengenai perlindungan perempuan yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

UU ini mengartikan HAM sebagai, "...seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia" (Pasal 1 ayat (1)).

Dengan adanya UU HAM, semua peraturan perundang-undangan harus sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan HAM seperti diatur dalam UU ini. Diantaranya penghapusan diskriminasi berdasarkan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik.

Pelarangan diskriminasi diatur dalam Pasal 3 ayat (3), yang berbunyi: ⁹"Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi". Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (3) menjelaskan bahwa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin telah dilarang oleh hukum. Aturan hukum lainnya harus meniadakan diskriminasi dalam setiap aspek kehidupan, sosial, politik, ekonomi, budaya dan hukum.

Pasal-pasal dalam UU HAM ini selalu ditujukan kepada setiap orang, ini berarti semua hal yang diatur dalam UU HAM ini ditujukan bagi semua orang dari semua golongan dan jenis kelamin apapun.

2. Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT),

Pada awalnya tidaklah dianggap sebagai pelanggaran hak asasi perempuan. Letaknya pada ranah domestik menjadikan KDRT sebagai jenis kejahatan yang sering tidak tersentuh hukum. Ketika ada pelaporan KDRT kepada pihak yang berwajib, maka biasanya cukup

dijawab dengan selesaikan dengan kekeluargaan.

Sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), korban tidak mendapat perlindungan hukum yang memadai Kasus KDRT, sebelum keluarnya UU PKDRT selalu diidentikan sebagai sesuatu yang bersifat domestik, karenanya membicarakan adanya KDRT dalam sebuah keluarga adalah aib bagi keluarga yang bersangkutan.

Penegakan hukum yang minim terhadap kasus KDRT diakibatkan beberapa hal, diantaranya pemahaman terhadap akar permasalahan KDRT itu sendiri baik dari perspekti hukum, agama maupun budaya. Untuk itu upaya diseminasi hak asasi perempuan harus dilakukan secara efektif untuk mengurangi jumlah korban yang jatuh akibat KDRT.

Berdasarkan hasil Konfrensi Perempuan Sedunia IV di Beijing Tahun 1995, istilah kekerasan terhadap perempuan diartikan sebagai kekerasan yang dilakukan berdasarkan gender. Harkristuti Harkrisnowo mengutip pendapat Schuler yang mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan sebagai setiap kekerasan yang diarahkan kepada perempuan hanya karena mereka perempuan. Pendapat tersebut menjurus pada semua kegiatan kekerasan yang objeknya adalah perempuan.

Dalam ketentuan Pasal 1 Deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan merumuskan pengertian tentang kekerasan terhadap perempuan sebagai berikut: "setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi".

Rumusan kekerasan tersebut menunjukkan bahwa konsep tindak kekerasan terhadap perempuan meliputi kekerasan fisik dan psikis.

Berdasarkan pengertian di atas, ada beberapa elemen dalam definisi kekerasan terhadap perempuan yaitu:

1. Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin.
2. Yang berakibat atau mungkin berakibat.
3. Kesengsaraan atau penderitaan perempuan.
4. Secara fisik, seksual, atau psikologis.
5. Termaksud ancaman tindakan tertentu.
6. Pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang.
7. Baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.

Ketentuan dalam Pasal 3 Deklarasi disebutkan bahwa perempuan berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan asasi yang sama dalam bidang politik, sosial, budaya, sipil atau bidang-bidang lainnya. Hak-hak dimaksud termaksud antara lain:

1. Hak atas kehidupan.
2. Hak atas persamaan.
3. Hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi.
4. Hak atas perlindungan yang sama di muka hukum. Hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminatif.
5. Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan fisik maupun mental yang sebaik-baiknya.
6. Hak atas pekerjaan yang layak dan kondisi kerja baik.
7. Hak untuk tidak mengalami penganiayaan atau kekejaman lain. Perlakuan atau penyiksaan secara tidak manusiawi atau sewenang-wenang.

Di Indonesia ketentuan tentang larangan melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga terdapat pada Pasal 5 sampai Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Ditetapkannya Undang-Undang PKDRT, permasalahan KDRT yang sebelumnya dianggap sebagai masalah domestik diangkat ke ranah publik, sehingga perlindungan hak korban mendapat payung hukum yang jelas. Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini tidak hanya meliputi

suami, isteri, dan anak, melainkan juga orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dan menetap dalam rumah tangga serta orang yang membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (Pasal 2).

Asas PKDRT sendiri seperti dijelaskan dalam Pasal 3 adalah untuk: (1) penghormatan hak asasi manusia; (2) keadilan dan kesetaraan gender; (3) nondiskriminasi; dan (4) perlindungan korban. Adapun tujuan PKDRT sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 adalah untuk: (1) mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; (2) melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; (3) menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; (5) memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Undang-undang Nomor Tahun 2006 tentang kewarganegaraan menggantikan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan. Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 secara filosofis, yuridis, dan sosiologis dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan ketatanegaraan Republik Indonesia.

Secara filosofis, UU 62/58 masih mengandung ketentuan-ketentuan yang belum sejalan dengan falsafah Pancasila, antara lain, karena bersifat diskriminatif, kurang menjamin pemenuhan hak asasi dan persamaan antarwarga negara, serta kurang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak.

Secara yuridis, landasan konstitusional pembentukan undang-undang tersebut adalah UUDS 1950 yang sudah tidak berlaku lagi sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan kembali kepada UUD 1945. Dalam perkembangannya, UUD 1945 telah mengalami perubahan yang lebih menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dan hak warga negara.

Secara sosiologis, UU tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional dalam pergaulan global, yang ini menghendaki adanya persamaan perlakuan dan kedudukan warga negara di hadapan hukum serta adanya kesetaraan dan keadilan gender.

Pengaturan yang menghilangkan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin diantaranya adalah dibolehkannya seorang isteri, yang melakukan perkawinan campuran berbeda kewarganegaraan, untuk memilih kewarganegaraannya sendiri. Isteri diperbolehkan memilih untuk tetap dalam kewarganegaraan Indonesia atau pindah kewarganegaraan mengikuti kewarganegaraan suaminya, sekalipun hukum negara asal suaminya, menuntut kewarganegaraan isteri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut (Pasal 26 ayat (1) dan (3)).

Aturan dalam UU Kewarganegaraan sebelumnya (UU 62/1958) mengakibatkan seorang isteri kehilangan kewarganegaraan Indonesia apabila menikah dengan laki-laki WNA, karena harus mengikuti kewarganegaraan suaminya.

Affirmative action juga dapat dijadikan sebagai suatu koreksi dan kompensasi atas diskriminasi, marginalisasi dan eksploitasi yang dialami oleh kelompok-kelompok sosial yang tertinggal. Koreksi tersebut dilakukan dalam memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna tercapainya kesetaraan dan keadilan di semua bidang kehidupan, sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, pertahanan dan keamanan, yang kemungkinan besar sudah lama tidak pernah dinikmati oleh kelompok sosial yang tertinggal.

Apabila hal ini dihubungkan dengan ketertinggalan kaum perempuan, maka dalam mengejar ketertinggalan tersebut dapat dilakukan dengan *affirmative action*. Hal ini sesuai dengan pendapat Ani Widyani Soetjipto yang mengatakan bahwa tujuan utama *affirmative action* terhadap perempuan, adalah untuk membuka peluang kepada perempuan agar mereka yang selama ini sebagai kelompok marjinal bisa terintegrasi dalam kehidupan secara adil.

Menurutnya, ciri semua tindakan *affirmative action* adalah sifatnya sementara. Maksudnya adalah bahwa “ketika kelompok- kelompok yang dilindungi itu telah terintegrasi dan tidak lagi terdiskriminasi, kebijakan ini bisa dicabut karena lahan persaingan dan kompetisi telah cukup adil bagi mereka untuk bersaing bebas”.⁸

⁸ Ani Widyani Soetjipto, *Politik Perempuan Bukan Gerhana* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2025), hal. 105

Dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2000 ini, memberikan petunjuk adanya keseriusan pemerintah dalam upaya untuk menghilangkan bentuk diskriminasi dalam seluruh sendi kehidupan bernegara. Dalam konsideran Inpres ini disebutkan dua hal, yaitu:

1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional.

2. Bahwa pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah.

Inpres ini menjadi dasar adanya berperspektif gender bagi seluruh kebijakan dan program pembangunan nasional, tanpa kecuali. Baik kebijakan di pusat maupun di daerah haruslah berperspektif gender, apabila tidak maka kebijakan tersebut harus diganti.

Kemudian Kepres no. 65 tahun 2005 tentang Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan Komisi Nasional anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan adalah mekanisme nasional untuk penegakkan Hak Asasi Manusia perempuan Indonesia.¹²

Komnas Perempuan lahir dari rahim pergulatan gerakan perempuan Indonesia dan merupakan jawaban pemerintah RI terhadap tuntutan gerakan perempuan agar negara bertanggungjawab terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan selama konflik dan kerusuhan Mei 1998.

Presiden Habibie meresmikan pembentukan Komnas Perempuan melalui Keppres Nomor 181 tahun 1998, yang kemudian diubah dengan Perpres Nomor 65 tahun 2005. Pembentukan Komnas Perempuan berdasarkan Pasal 1 Perpres Nomor 65 Tahun 2005.

Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan masalah kekerasan terhadap perempuan serta penghapusan segala bentuk tindak kekerasan

yang dilakukan terhadap perempuan”. Adapun tujuan dari Komnas Perempuan sesuai Pasal 2 adalah untuk:

1. mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia;
2. meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia perempuan.

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, perempuan Indonesia memiliki 5 hak utama yaitu hak dalam ketenagakerjaan, hak dalam bidang kesehatan, hak yang sama dalam pendidikan, hak dalam perkawinan dan keluarga, dan hak dalam kehidupan publik dan politik.

Kelima hak ini dimiliki oleh seluruh perempuan di Indonesia termasuk perempuan Kota Sigli. 5 hak utama untuk perempuan ini juga diterapkan di Kota Sigli sebagaimana yang disampaikan oleh Nurhanisah S.IP, MM selaku kepala Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Sigli melalui wawancara beliau mengatakan bahwa:

1. Hak di dalam bidang ketenakerjaan, jadi perempuan juga berhak mendapatkan mendapatkan pekerjaan, pekerjaan yg layak seperti laki-laki tidak boleh dibeda-bedakan itu setara dan diperlakukan dengan sama. hak di bidang kesehatan, perempuan juga berhak mendapat kan pelayanan kesehatan sebagaimana mestinya, bahkan perempuan itu harus diberikan perhatian lebih karena perempuan itu kan melahirkan dan hamil. Jadi ada namanya pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan persalinan, dan pelayanan pasca persalinan. Ini semua harus dipenuhi.
2. Hak di bidang pendidikan, perempuan juga berhak untuk terjun di bidang pendidikan sama dengan laki-laki tanpa ada perbedaan dari tingkat SD sampai kejenjang Perkuliahan demikian juga berhak untuk mendapatkan beasiswa.

3. Hak dibidang politik, ada aturan baru yg menjelaskan bahwasanya proporsi anggota calek itu minimal 30% kuota atau calon itu diisi oleh perempuan walaupun misalkan tingkat keterpilihannya itu tergantung dari masyarakat.
4. Hak di bidang perkawinan dalam berkeluarga, disini perempuan harus diberikan kebebasan tidak boleh di tekan seperti dahulu pada zaman siti nurbaya”.⁹

Dalam implemntasinya hak-hak ini masih belum dirasakan oleh semua perempuan di Kota Sigli. Masih ada prempuan-perempuan yang harus merasakan ketidakadilan dan kekerasan dalam kehidupannya. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Sigli yang mengatakan bahwa: “Kami terus berupaya semaksimal mungkin untuk menerapkan kebijakan- kebijakan untuk memenuhi hak-hak perempuan di Kota Sigli secara menyeluruh dan menyentuh semua perempuan di Kota Sigli, namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada perempuan-perempuan di Kota Sigli yang merasakan kekerasan atau ketidakadilan, utamanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)”.¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa meskipun pemerintah Kabupaten Pidie melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak telah menerapkan kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan untuk menghindari kekerasan terhadap perempuan namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada perempuan-perempuan yang merasakan kekerasan dan ketidakadilan.

Hal ini juga didukung dengan fakta dilapangan yang menunjukkan masih ada laporan yang masuk ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak mengenai kekerasan terhadap perempuan. Keterangan wawancara di atas juga didukung oleh keterangan yang diberikan oleh Ibu Rika yang mengatakan bahwa:

“Saya pernah merasakan hal yang tidak menyenangkan ketika akan

⁹ Nurhanisah S.IP, MM selaku kepala Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Sigli, wawancara Tanggal 5 April 2025.

¹⁰ *Ibid.*

bersalin. Pada saat itu saya sudah mau melahirkan karena merasakan sakit sehingga saya teriak untuk menyalurkan rasa sakit. Tapi, justru karena saya teriak saya dibentak oleh bidan rumah sakit karena dianggap berisik. Padahal, saya rasa hal yang wajar teriak ketika mau melahirkan, tidak seharusnya tenaga kesehatan melakukan hal tersebut kepada saya.”¹¹

Keterangan wawancara di atas menunjukkan perlakuan tidak menyenangkan yang dirasakan oleh ibu Rika pada saat akan bersalin di salah satu rumah sakit yang ada di Kota Sigli. Perlakuan seorang oknum bidan yang memarahi ibu Rika yang teriak menyalurkan rasa sakit justru dianggap berisik oleh oknum bidan tersebut. Hal ini tentu bukan perlakuan yang seharusnya diberikan seorang bidan kepada perempuan yang akan melahirkan mengingat perjuangan seorang ibu pada saat persalinan harus mempertaruhkan nyawanya. Selain itu, hal ini juga menyalahi salah satu hak yang telah diuraikan di atas yaitu hak dalam bidang kesehatan yang didalamnya mencakupi hak mendapatkan pelayanan persalinan yang baik.

Selain hak dalam bidang kesehatan, hak dalam perkawinan dan keluarga juga merupakan hak yang sering tidak tertunaikan bagi perempuan. Sering kali terjadi kasus perkawinan paksa yang menyalahi hak dalam perkawinan dan keluarga tersebut. Saudari Rukaiyah menjadi salah satu perempuan yang merasakan pernikahan paksa.

Hal ini diungkapkan melalui wawancara sebagai berikut: “Saya dulu menikah karena dipaksa oleh orang tua. Pada saat itu saya belum mau menikah karena masih kuliah dan juga saya tidak mengenal laki-laki yang dijodohkan dengan saya. Tapi saya tetap dipaksa untuk menikah, jadi mau tidak mau saya harus menurut dan akhirnya menikah dengan pilihan orang tua saya”.¹²

Keterangan wawancara di atas menunjukkan bahwa saudari Rukaiyah dipaksa untuk menikah pada saat dia belum ingin menikah, terlebih saudari Rukaiyah dipaksa menikah dengan seorang laki-laki yang tidak dikenalnya.

Hal ini tentu menyalahi hak dalam perkawinan dan keluarga yang

¹¹ Rika, masyarakat perempuan Kota Sigli, wawancara oleh peneliti tanggal 6 April 2025

¹² Sari, masyarakat perempuan Kota Sigli, wawancara oleh peneliti tanggal 6 April 2025

mana seharusnya perempuan punya hak untuk memilih suaminya secara bebas, dan tidak boleh ada perkawinan paksa. Akan tetapi perkawinan paksa masih terjadi di Kabupaten Pidie yang menjadikan perempuan sebagai korban pemaksaan.

Keterangan lain juga disampaikan oleh saudari Sari yang merupakan seorang karyawan toko yang bekerja shift. Saudari Sari sering merasa was-was setiap kali harus bekerja shift malam, hal ini disampaikan oleh saudari Sari melalui wawancara sebagai berikut: “Saya pekerja toko yang bekerja shift, yang berarti kadang saya bekerja siang dan kadang juga bekerja malam.

Kalau shift malam saya sering merasa takut karena kondisi kalau tengah malam sudah sangat sunyi, jadi kejahatan bisa saja terjadi. Bahkan saya pernah sewaktu pulang kerja shift malam, saya pulang mengendarai motor, kemudian saya merasa diikuti dari belakang. Untungnya saya bisa sampai di rumah dengan aman, tapi karena kejadian itu saya merasa agak trauma dan selalu merasa was-was setiap pulang malam setelah bekerja.”¹⁷

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa saudari Sari sebagai pekerja toko yang bekerja shift sering merasakan perasaan takut pada saat bekerja shift malam. Terlebih saudari Sari pernah merasa diikuti ketika pulang bekerja shift malam. Karena hal tersebut menyebabkan saudari Sari merasa trauma dan selalu merasa takut.

Perasaan trauma yang dirasakan oleh saudari Sari adalah dampak yang harus ditanggung sebagai perempuan pekerja. Tidak hanya saudari Sari, perasaan tidak nyaman dan merasa tidak selamat sering kali dirasakan oleh perempuan-perempuan lain ketika harus keluar rumah terlebih pada saat malam hari.

Berdasarkan hasil wawancara dan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan hak-hak perempuan di Kabupaten Pidie sudah terlaksana dengan baik. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pidie juga telah berusaha sebaik mungkin agar perempuan-perempuan Parepare dapat merasakan 5 haknya sebagai perempuan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa penerapan hak-hak perempuan in

belum menyeluruh dan belum maksimal. Masih ada perempuan-perempuan yang merasakan ketidakadilan, kekerasan, pelecehan dan ketidaknyamanan.

B. Hambatan Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Dalam Ruang Publik.

Hak-hak perempuan yang seringkali dirampas oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab menjadi masalah yang serius dan patut untuk segera ditangani. Ada beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab pemenuhan hak-hak perempuan tidak terpenuhi secara maksimal utamanya di Kota Parepare. Faktor-faktor tersebut adalah:

1. Faktor Ekonomi

Perempuan yang berasal dari ekonomi rendah dengan tingkat kesejahteraan yang rendah cenderung memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami kekerasan fisik dan atau seksual. Adanya tuntutan atas kebutuhan yang mendesak dibidang ekonomi sering kali menjadi faktor utama yang memaksa perempuan untuk bisa mendapatkan penghasilan dengan cara yang tidak pantas. Sebagai contoh bekerja menjadi seorang buruh pabrik yang tergolong pekerjaan yang berat bagi perempuan, atau menjadi karyawan toko yang harus bekerja shift malam.

Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Pidie yang mengatakan bahwa: "Faktor ekonomi menjadi faktor paling utama yang menyebabkan pemenuhan hak-hak perempuan di Kabupaten Pidie tidak dapat berjalan maksimal. Karena faktor ekonomi merupakan hal yang paling penting, semua perempuan ingin hidup layak tentunya. Tapi tidak semua perempuan beruntung dapat hidup dan bekerja dengan layak. Beberapa perempuan harus terpaksa bekerja menjadi buruh pabrik, karyawan toko, seperti yang kita tahu bahwa pekerjaan-pekerjaan tersebut berisiko tinggi bagi perempuan untuk mengalami kekerasan, ketidakadilan, bahkan pelecehan yang tidak sesuai dengan hak-hak perempuan yang seharusnya."¹⁸

2. Faktor Pendidikan

Perempuan dengan tingkat pendidikan yang rendah cenderung memiliki risiko mengalami ketidakadilan. Hal ini dikarenakan secara tingkat intelektual bagi perempuan yang berpendidikan rendah juga akan rendah sehingga risiko untuk mengalami hal-hal yang tidak diinginkan menjadi tinggi. Seperti contoh perempuan dengan pendidikan rendah cenderung mudah untuk dibujuk karena kurang mampunya perempuan untuk berpikir jangka panjang sehingga lebih cepat mengambil keputusan ketika diberi penawaran-penawaran yang menggiurkan namun memiliki risiko dirampasnya hak-haknya sebagai perempuan. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Pidie yang mengatakan bahwa: “Faktor pendidikan juga menjadi faktor yang menyebabkan perempuan sering mengalami ketidakadilan. Tingkat pendidikan yang rendah bagi perempuan cenderung akan menyebabkan hal yang negatif, seperti mudah untuk dibodohi atau ditipu karena pada dasarnya perempuan lebih dominan dikuasai oleh perasaannya. Apabila perasaan ini tidak dibarengi dengan logika perempuan maka akan mudah bagi perempuan untuk dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab, itulah makanya kenapa pendidikan sangat penting bagi semua orang terutama bagi perempuan”.¹⁹

3. Faktor Sosial Budaya

Potret budaya bangsa Indonesia termasuk Paprepapare yang masih patriarkis, sangat tidak menguntungkan posisi perempuan korban kekerasan. Seringkali perempuan korban kekerasan disalahkan (atau ikut disalahkan) atas kekerasan yang dilakukan pelaku (laki-laki). Misalnya, isteri korban KDRT oleh suaminya disalahkan dengan anggapan bahwa KDRT yang dilakukan suami korban adalah akibat perlakuannya yang salah kepada suaminya. Stigma korban terkait perlakuan (atau pelayanan) kepada suami ini telah menempatkan korban seolah seburuk pelaku kejahatan itu sendiri. Selain hal itu, fakta menunjukkan bahwa perempuan yang tinggal di daerah perKotaan

memiliki risiko lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan dengan perempuan yang tinggal di daerah perdesaan.

4. Faktor pasangan

Kekerasan terhadap perempuan, secara lebih spesifik sering dikategorikan sebagai kekerasan berbasis gender. Hal ini disebabkan kekerasan terhadap perempuan seringkali diakibatkan oleh ketimpangan gender, yaitu dengan adanya relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan. Hal ini antara lain dapat terefleksikan dari kekerasan dalam rumah tangga yang lebih sering dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan lebih kepada korban yang lebih lemah. Kekerasan berbasis gender juga terlihat pada kasus perkosaan yang lebih sering dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan daripada sebaliknya. Kekerasan berbasis gender ini memberikan penekanan khusus pada akar permasalahan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan, yaitu bahwa diantara pelaku dan korbannya terdapat relasi gender dimana dalam posisi dan perannya tersebut pelaku mengendalikan dan korban adalah orang yang dikendalikan melalui tindakan kekerasan tersebut. Perempuan yang suaminya memiliki pasangan lain berisiko 2,3 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan dengan perempuan yang suaminya tidak mempunyai istri/pasangan lain. Begitu juga dengan perempuan yang suaminya berselingkuh dengan perempuan lain cenderung mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual 2,48 kali lebih besar dibandingkan yang tidak berselingkuh. Disamping itu, perempuan yang memiliki suami menganggur berisiko 1,46 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan yang pasangannya bekerja/tidak menganggur.

Perempuan dengan suami yang sering minum miras cenderung 1,56 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan dengan perempuan yang suaminya tidak suka mabuk. Perempuan dengan suami pengguna narkoba berisiko mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual 2 kali lebih besar dibandingkan dengan yang perempuan dengan suami yang tidak menggunakan narkoba.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak-hak perempuan tidak terpenuhi maksimal di Kabupaten Pidie karena disebabkan beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor sosial budaya, dan faktor pasangan.

C. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Dalam Ruang Publik Sosial di Kabupaten Pidie

Perlindungan Perempuan dan Anak belum berjalan dengan efektif dikarenakan Kalau kita lihat Perlindungan Perempuan dan anak ini memang belum sebetulnya efektif, dan sekarang ini kita masih dorong karena disinilah peraturan yang mengatur secara teknis bagaimana upaya-upaya perlindungan perempuan dan anak itu.

Implementasi itu saya kira tidak berbeda juga dengan tunjangan-tunjangan yg lain justru kita semakin intens untuk melakukan perlindungan, baik itu melakukan sosialisasi sebagai bentuk upaya untuk mencegah terjadi kekerasan maupun upaya-upaya kuratif ketika misalkan ada korban metode-metode ada korban kita mendampingi korban, kemudian kita melakukan reintegrasi sosial maksudnya kita melakukan upaya-upaya sosial seperti apasih yang mereka atau korban butuhkan.

Karena derajat atau tingkat penderitaan korban itu dilihat dari bagaimana kejadian yang mereka alami, karena ada korban yg memiliki trauma yang berat jadi pendampingan yang di berikan juga pasti berbeda dari korban yang memiliki trauma yg ringan. Tapi model-model implementasi itu tetap kita terapkan dan lakukan tidak ada perbedaan.

IV. KESIMPULAN

Penerapan hak-hak perempuan di Kabupaten Pidie sudah terlaksana dengan baik. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pidie juga telah berusaha sebaik mungkin agar perempuan-perempuan dapat merasakan haknya sebagai perempuan dalam ketanakerjaan, bidang kesehatan, pendidikan, perkawinan dan keluarga, dan politik. Hambatan pemenuhan hak-hak perempuan tidak terpenuhi maksimal di Kabupaten Pidie karena disebabkan beberapa faktor. Faktor-

faktor tersebut antara lain faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor sosial budaya, dan faktor pasangan, dan upaya perlindungan hukum terhadap perempuan, pemerintah Indonesia telah membuat beberapa undang-undang dan peraturan-peraturan mengenai perlindungan perempuan. Peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO), Undang-Undang Politik, Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengurustamaan Gender (PUG), dan Kepres Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Remaja Rosdakarya), 2016. Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Ciawi: Penerbit Ghalia Indonesia), 2015.
- Haris Heriansyah, *Metode Penelitian Kualitatif: untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika), 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian*(Bandung: Cahaya Pelita),2018
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia) 2016. Cholid Narbuko dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara)2015.
- Maria Goretti Etik Prawahyanti, "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia," *Jurnal Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 3, Nomor 1, Tahun 2017 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*
- Janu Arbain, et al.,eds., „Pemikiran Gender Menurut Para Ahli: Telaah atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin, Asghar Ali Engineer, dan Mansour Fakih“, SAWWA, 11. 1 (2015).
- Partini, *Bias Gender Dalam Demokrasi*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013)
- ahder Johan Nasution, „Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Modern“, *Jurnal Yustisia*, 3.2 (2018).

Anna Suheri, „Wujud Keadilan Dalam Masyarakat DI Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional“, Jurnal Morality, 4.1 (2018)

Bahder Johan Nasution, „Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Modern“, Jurnal Yustisia, 3.2 (2014)

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2020.

Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2021.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Pasal 31 ayat (3) “Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga” dan Pasal 34 ayat (2) ”Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya”

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Mengatur tentang pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

Kepres No. 65 Tahun 2005 tentang Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan.